PEMERINTAH KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

RENCANA KERJA

INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN
2027



SARILAMAK,
TAHUN 2026

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT DAERAH
TAHUN 2027

BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 36 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027, perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;
c. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 41 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2027, program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan rencana kerja pemerintah daerah provinsi.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang selanjutnya disebut Renja PD Tahun 2027 adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup pemerintahan Daerah.
10. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Renja PD Tahun 2027 dimaksudkan untuk menjabarkan Program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2027 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD.

Pasal 3

Renja PD Tahun 2027 disusun bertujuan untuk :

a. pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
b. acuan dalam penyusunan rencana anggaran PD tahun 2027.

Pasal 4

(1) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2027 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2027 dan rencana strategis PD.
(2) Renja PD tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1) Renja PD Tahun 2027 disusun dengan sistematika:
 a. bab I memuat pendahuluan;
 b. bab II memuat hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
 c. bab III memuat tujuan dan sasaran PD;
 d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan PD;
 e. bab V memuat kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 f. bab VI memuat penutup.
(2) Renja PD Tahun 2027 terdiri dari:
 a. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
 b. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 c. Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
 d. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
 e. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis;
 f. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 g. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 h. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 i. Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 j. Rencana Kerja Dinas Sosial;
 k. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 l. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 m. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 o. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 p. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 q. Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
 r. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;
 s. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
 t. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 u. Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 v. Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 w. Rencana Kerja Dinas Perikanan;
 x. Rencana Kerja Dinas Pangan;
 y. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 z. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

aa. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
bb. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
cc. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
dd. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
ee. Rencana Kerja Kecamatan Gunuang Omeh;
ff. Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan;
gg. Rencana Kerja Kecamatan Suliki;
hh. Rencana Kerja Kecamatan Guguak;
ii. Rencana Kerja Kecamatan Mungka;
jj. Rencana Kerja Kecamatan Akabiluru;
kk. Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh;
ll. Rencana Kerja Kecamaan Luak;
mm. Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban;
nn. Rencana Kerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari;
oo. Rencana Kerja Kecamatan Harau;
pp. Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru; dan
qq. Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX.

(3) Rencana Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(4) Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(5) Rencana Kerja Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(6) Rencana Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(7) Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(8) Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(9) Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(10) Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(11) Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(12) Rencana Kera Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(13) Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(14) Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(15) Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(16) Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(17) Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(18) Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(19) Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(20) Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(21) Rencana Kerja Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(22) Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(23) Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(24) Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(25) Rencana Kerja Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(26) Rencana Kerja Dinas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(27) Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(28) Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z

tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(29) Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(30) Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ab tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(31) Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ac tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(32) Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ad tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(33) Rencana Kerja Kecamatan Gunuang Omeh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ae tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(34) Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf af tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(35) Rencana Kerja Kecamatan Suliki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ag tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(36) Rencana Kerja Kecamatan Guguak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ah tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(37) Rencana Kerja Kecamatan Mungka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ai tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(38) Rencana Kerja Kecamatan Akabiluru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aj tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(39) Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ak tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(40) Rencana Kerja Kecamatan Luak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf al tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(41) Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf am tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(42) Rencana Kerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf an tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(43) Rencana Kerja Kecamatan Harau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ao tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(44) Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ap tercantum dalam Lampiran XLII

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(45) Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aq tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2027 dilakukan oleh masing-masing kepala PD.

Pasal 7

(1) Perubahan Renja PD Tahun 2027 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

(2) Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2027 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 30 September 2026

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFNI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 30 September 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

HERMAN AZMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2026 NOMOR 36

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii
DAFTAR GAMBAR iii

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Landasan Hukum I-9
1.3 Maksud dan Tujuan I-11
1.4 Sistematika Penulisan I-11

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II-9
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah II-11
2.4 Review terhadap RKPD II-13
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-21

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH III-1
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota III-4
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan III-10

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH IV-1

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN V-1
5.1 Indikator Kinerja Utama V-1
5.2 Indikator Kinerja Kunci V-4

BAB VI PENUTUP VI-1
6.1 Catatan Penting VI-1
6.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan VI-1
6.3 Rencana Tindak Lanjut VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kalender Rencana Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2027	I-2
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah Sampai Dengan Tahun 2026 Kabupaten Lima Puluh Kota	II-2
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	II-10
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2027 Kabupaten Lima Puluh Kota	II-14
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026	II-21
Tabel 3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD	III-2
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD	III-5
Tabel 3.3	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	III-11
Tabel 3.4	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Lingkup Urusan Pengawasan, Pendampingan dan Asistensi	III-14
Tabel 3.5	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Pendukung Prioritas Kabupaten	III-15
Tabel 3.6	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028 Kabupaten Lima Puluh Kota	III-17
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027	IV-2
Tabel 4.2	Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027	IV-26
Tabel 5.1	Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Tahun 2025-2030	V-2
Tabel 5.2	Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah Tahun 2025-2030	V-5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 I-9

Gambar 3.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) III-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD yaitu dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam melakukan penyusunan Renja PD Tahun 2027, Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan. Berpedoman pada pasal 128 Permendagri 86 Tahun 2017, tahapan penyusunan Renja Inspektorat Daerah sebagai berikut:

I. Persiapan Penyusunan;
II. Penyusunan Rancangan Awal;
III. Penyusunan Rancangan;
IV. Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD;
V. Perumusan Rancangan Akhir;
VI. Penetapan Renja PD.

Berikut adalah tabel penyusunan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2027 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017:

Tabel 1.1

Kalender Rencana Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2027

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2025								2026																															
		Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A	Persiapan Penyusunan Renja 2027																																								
1	Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja																																								
2	Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja																																								
3	Orientasi Mengenai Renja Perangkat Daerah																																								
4	Penyiapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan SIPD																																								
B	Penyusunan Rancangan Awal Renja 2027																																								
1	Penyusunan Rancangan Awal Renja 2027 berdasarkan Ranwal RKPD dan Renstra																																								

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2025								2026																															
		Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	OPD																																								
2	Penyampaian Rancangan Awal Renja PD kepada Perangkat Daerah untuk Diverifikasi																																								
3	Verifikasi Ranwal Renja PD oleh Perangkat Daerah untuk Menjamin bahwa Rancangan Awal Renja PD Sudah Selaras dengan Rancangan Awal RKPD dan Renstra OPD																																								
C	Penyusunan Rancangan Renja 2027																																								
1	Penyusunan Rancangan Renja PD sesuai Ranwal RKPD dan usulan pokir serta hasil Musrenbang																																								
2	Penyampaian Rancangan Renja PD kepada Perangkat Daerah untuk Diverifikasi																																								

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2025								2026																															
		Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	sebagai Bahan Penyempurnaan Ranwal RKPD menjadi Rancangan RKPD																																								
3	Verifikasi Renja PD oleh Perangkat Daerah untuk Menjamin bahwa Rancangan Renja PD Sudah Selaras dengan Rancangan Awal RKPD																																								
D	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas PD																																								
1	Pelaksanaan Forum PD Perangkat Daerah yang Dihadiri oleh Pemangku Kepentingan yang Memiliki Keterkaitan dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Bertujuan untuk Memperoleh Masukan dalam Rangka Penajaman Target Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan, Lokasi dan Kelompok Sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat																																								

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2025								2026																															
		Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Daerah																																								
E	Perumusan Rancangan Akhir Renja 2027																																								
1	Penyempurnaan Rancangan Renja menjadi Rancangan Akhir Renja Berdasarkan Perkada tentang RKPD dengan Mempertajam Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif PD Berdasarkan Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif yang Ditetapkan di dalam Perkada RKPD																																								
2	Penyampaian Rancangan Akhir Renja PD kepada Perangkat Daerah untuk Diverifikasi																																								
3	Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD oleh Perangkat Daerah untuk Menjamin bahwa Rancangan Akhir Renja PD Sudah Selaras																																								

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2025								2026																															
		Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	dengan Perbup RKPD																																								
F	Penetapan Renja PD 2027																																								
1	Penyampaian Rancangan Akhir Renja Semua PD oleh Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk Selanjutnya Ditetapkan dengan Perkada																																								
2	Penetapan Draft Perkada Renja menjadi Perkada Renja PD Se-Kabupaten Lima Puluh Kota yang difasilitasi Perangkat Daerah																																								

I. Persiapan Penyusunan Renja Inspektorat Daerah, dilaksanakan sebagai berikut:
 1. Penyusunan Keputusan Bupati Nomor 000.8.2.4/277/BUP-LK/XII/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang dikeluarkan tanggal 16 Desember 2025.
 2. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD RI.

II. Penyusunan Rancangan Awal Renja

Pada minggu ke-4 bulan Desember 2025, telah mulai dilakukan penyusunan Rancangan Awal Renja Inspektorat Daerah oleh tim penyusun hingga batas waktu penyampaian pada tanggal 9 Januari 2026. Penyusunan Renja Inspektorat Daerah berpedoman pada Renstra Inspektorat Daerah tahun 2025-2029, hasil evaluasi hasil Renja Inspektorat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Inspektorat Daerah tahun berjalan.

Penyusunan Rancangan Awal Renja Inspektorat Daerah mencakup analisis gambaran pelayanan Inspektorat Daerah dan hasil evaluasi Renja tahun lalu yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 a. Pendahuluan;
 b. Hasil Evaluasi Renja PD Tahun Lalu;
 c. Tujuan dan Sasaran PD;
 d. Renja dan Pendanaan PD; dan
 e. Penutup.

III. Penyusunan Rancangan Renja

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Daerah berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029 dan Renstra Inspektorat Daerah tahun 2025-2029. Rencana Kerja akan menjadi bahan dalam penyusunan Rancangan Akhir RKPD. Rancangan Akhir RKPD disempurnakan berdasarkan hasil kesepakatan Forum Konsultasi Publik. Rancangan Akhir RKPD yang telah disempurnakan tersebut akan menjadi rujukan dalam penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja.

IV. Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD

Forum PD/Lintas PD dilaksanakan oleh Kepala PD berkoordinasi dengan Bappelitbangda. Forum PD dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat. Forum ini bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program, dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renja PD. Hasil pelaksanaan Forum PD/Lintas PD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum PD/Lintas PD. Forum PD dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2026 di Aula Lantai I Bappelitbangda yang dihadiri oleh seluruh PD di Kabupaten Lima Puluh Kota dan pemangku kepentingan lainnya yang dihadiri secara luring (offline) dan daring (online).

V. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan rancangan akhir Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan renja PD menjadi rancangan akhir Renja PD berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja PD dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif PD berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Inspektorat Daerah dimulai pada bulan Juli 2026 dan diserahkan kepada Kepala Bapelitbangda Daerah untuk diverifikasi.

VI. Penetapan Renja PD

Rancangan akhir Renja PD yang telah disampaikan kepala PD kepada Kepala Bappelitbangda diverifikasi untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja PD selaras dengan Perkada tentang RKPD dan Renja PD lainnya. Apabila dalam hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappelitbangda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja PD kepada PD. Kepala PD kemudian menyempurnakan rancangan akhir Renja PD tersebut dan disampaikan kembali oleh Kepala PD kepada Kepala Bappelitbangda.

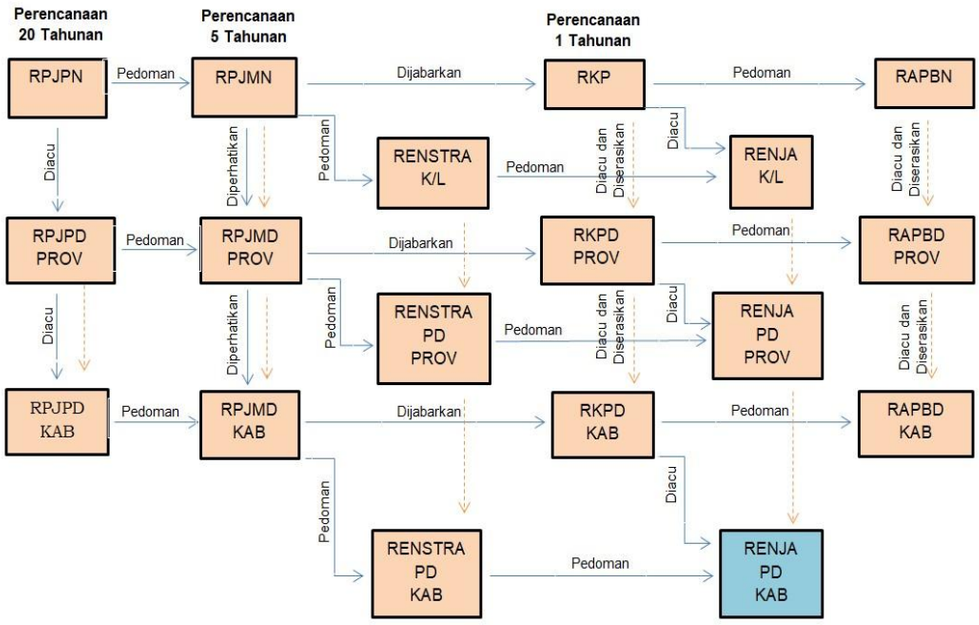
Bappelitbangda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja PD yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja Inspektorat Daerah mempedomani Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.

Setelah seluruh tahapan proses penyusunan Renja dilaksanakan, selanjutnya Renja PD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), KUA/PPAS dan Rancangan APBD. Renja Inspektorat Daerah disusun dengan harapan mampu memecahkan masalah yang dihadapi, menjawab isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah yang merupakan acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju. Penyusunan Renja mengacu pada RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027, RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025-2029, Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025-2029, memperhatikan telaahan terhadap Renstra dan Renja Provinsi serta K/L. Dengan kata lain penyusunan Renja Inspektorat Daerah tidak terlepas dari RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJP Provinsi Sumatera Barat, RPJM Provinsi Sumatera Barat, RPJP Kabupaten Lima Puluh Kota, RPJM Kabupaten Lima Puluh Kota, Renstra K/L, Renstra PD Provinsi Sumatera Barat, Renstra Inspektorat Daerah, RKP, RKPD Provinsi Sumatera Barat, RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota, Renja K/L dan Renja PD Provinsi Sumatera Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1

Alur Perencanaan Pembangunan Daerah

Menurut Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004



1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);

7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029;

19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;

20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026;

21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 102 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;

22. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2026 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Renja Inspektorat Daerah adalah untuk:

1. Menjabarkan visi, misi dan program Inspektorat Daerah secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2027 sesuai dengan urusan dan kewenangan Inspektorat Daerah.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah untuk tahun 2027.

Berkaitan dengan maksud di atas, Renja Inspektorat Daerah ditujukan untuk:

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Inspektorat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2027.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tugas dan fungsi semua unit kerja pada Inspektorat Daerah.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat Daerah pada tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Inspektorat Daerah Tahun 2027 terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

I. Pendahuluan
Berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renja Inspektorat Daerah, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Berisi evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK tahun 2025, Rumusan permasalahan dan isu strategis tahun 2027 berdasarkan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2027, evaluasi hasil Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025, kondisi lingkungan dinamis dan inovasi bidang urusan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Memuat tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Daerah Tahun 2027 dan arah kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, RKPD Tahun 2027, dan kebijakan nasional/daerah lainnya.

IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab ini menguraikan Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2027 yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi capaian kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan.

V. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Menyajikan target kinerja indikator bidang urusan yang meliputi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025.

VI. Penutup
Berisi ketentuan penutup.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun 2025 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun 2026 (tahun n-1) dengan mengacu kepada APBD tahun 2026 yang sudah disahkan pada waktu penyusunan Renja. Review ini dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun 2025 dan realisasi Renstra Inspektorat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Inspektorat Daerah dan realisasi APBD. Dari hasil review yang dilakukan, maka diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Berdasarkan 3 kondisi diatas, pada Bab ini nantinya akan dijelaskan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau apakah target kinerja program/kegiatan melebihi dari yang direncanakan, serta implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Inspektorat Daerah. Disamping itu juga akan dijelaskan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah sampai dengan triwulan IV Tahun 2025 disajikan Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah dan
Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah Sampai Dengan Tahun 2026
Kabupaten Lima Puluh Kota

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan 2026	
					Target Renja SKPD tahun 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasin Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
6 1	INSPEKTORAT DAERAH									
6 1 1	*PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA*	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)	95%	100%	100%	85%	85%	95%	93	98
6 1 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangakat Daerah	1.Indeks Kualitas Perencanaan Inspektorat Daerah	95%	36 Dokumen	85%	66%	77.6%	95%	87	91.5
		2.Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	95%					95%	87	91.5
6 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.Persentase Penyerapan Anggaran Inspektorat	95%	100%	95%	90.42%	95%	95%	95	100
		2.Persentase Tertib Administrasi	95%					95%	95	100

Kode				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan 2026	
								Target Renja SKPD tahun 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasin Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4
					Keuangan								
6	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah 2.Persentase APIP yang bersertifikasi dan Mengikuti Pelatihan JP Minimal 120Jam/Tahun	95 % 95 %	100%	95%	22%	23%	95 % 95 %	72 72	75.8 75.8
6	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.Indeks Kepuasan Internal 3.Indeks Kepuasan Masyarakat	95 % 95 % 95 %	100%	95%		93.4%	95 % 95 % 95 %	94.6 94.6 94.6	99 99 99
6	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan	95%	90%	95%	93%	97.8%	95%	92.6	97
6	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	3 jenis	95%	94%	99%	95 %	96.3	101
6	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	95%	34 unit	95%	81%	85.2%	95 %	92	96.8

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan 2026	
					Target Renja SKPD tahun 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasin Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4
6 1 2	*PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN*	1.Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	WTP	81%	85%	75.73%	89%	WTP	85.5	85.5
		2.Persentase Penyelesaian TLHP Internal (%)	85,75					85,5	80.74	94
		3.Persentase Penyelesaian TLHP Eksternal (%)	85,75					85,5	80.74	94
6 1 2 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.Persentase terlaksananya Pengawasan Internal	80 %	80%	80%	70%	87.5%	80 %	76.6	96
		2.Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen					4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
6 1 2 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	95 %	95%	95%	78%	82%	95 %	89.3	94
			95%					95%	89.3	94
		2.Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat								

Kode				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan 2026	
								Target Renja SKPD tahun 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasin Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4
6	*1*	*3*		*PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI*	1.Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Terdefenisi	Level 3	Level 3	Level 2	Level 2	Terdefenisi	Terdefenisi	Terdefenisi
					2.Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Terintegrasi					Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi
6	1	3	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1.Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Terintegrasi	95%	95%	22.84%	24%	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi
					2.Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Terdefenisi					Terdefenisi	Terdefenisi	Terdefenisi
6	1	3	2.02	Pendampingan dan Asistensi	1.Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi	43 perangkat daerah	95%	95%	40.98%	43%	43 perangkat daerah	43 perangkat daerah	43 perangkat daerah
					2.Nilai MCP KPK	80,7					80,5	72.16	89
					3.Nilai hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK	80,6					80,5	72.16	89

Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, alokasi dan realisasi dana serta keluaran hasil penyelenggaraan Urusan Pengawasan adalah sebagai berikut:

I. Program dan Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain:

1. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, pada indikator Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) direncanakan target pencapaiannya Level 3, realisasi pencapaiannya adalah Level 3, sehingga tingkat realisasinya sebesar 100%. Adapun pada indikator Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) direncanakan target pencapaiannya Terdefinisi, realisasi pencapaiannya adalah Berkembang, sehingga target belum tercapai.

 Tercapainya target kinerja pada indikator Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana diuraikan di atas dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, yaitu: (1) adanya komitmen pimpinan daerah dan pimpinan Inspektorat Daerah dalam penguatan penyelenggaraan pengawasan intern yang diwujudkan melalui penetapan kebijakan dan pedoman pengawasan sebagai dasar pelaksanaan tugas; (2) terlaksananya peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, serta sertifikasi jabatan fungsional pengawasan secara berkelanjutan; (3) berjalannya penilaian mandiri (self assessment) dan penjaminan kualitas atas Kapabilitas APIP secara periodik, sehingga area yang perlu diperbaiki dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara tepat waktu; serta (4) meningkatnya sinergi antara Inspektorat Daerah dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pendampingan dan asistensi, terutama melalui pemanfaatan Klinik Pengawasan sebagai sarana konsultasi dan koordinasi.

 Sementara itu, belum tercapainya target pada indikator Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bukan disebabkan oleh menurunnya kualitas penyelenggaraan pengendalian intern, melainkan karena adanya perubahan standar penilaian maturitas SPIP yang ditetapkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun tersebut. Perubahan parameter dan bobot penilaian menyebabkan hasil penilaian berada pada level Berkembang, meskipun secara substansi penyelenggaraan unsur-unsur SPIP pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terus mengalami perbaikan. Sebagai tindak lanjut, Inspektorat Daerah akan menyesuaikan strategi pembinaan SPIP dengan standar penilaian yang baru, antara lain melalui penguatan dokumentasi penilaian risiko, pendampingan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian, serta optimalisasi peran Tim Pengelola Risiko pada seluruh Perangkat Daerah.

II. Program dan Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain:

1. NIHIL.

 Tidak terdapat program dan kegiatan yang capaiannya melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Kondisi tersebut

disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) penetapan target kinerja Inspektorat Daerah tahun 2025 telah disusun secara realistis dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran, jumlah dan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, serta beban kegiatan pengawasan wajib yang harus dilaksanakan; (2) sebagian besar indikator kinerja Inspektorat Daerah dirumuskan dalam bentuk persentase pemenuhan dan level penilaian berjenjang yang bersifat terbatas, sehingga capaian tertinggi yang dimungkinkan adalah sama dengan target yang telah ditetapkan dan tidak membuka ruang bagi capaian yang melampaui target; serta (3) seluruh penugasan pengawasan dilaksanakan berpedoman pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), sehingga ruang lingkup dan volume penugasan tidak dirancang untuk melampaui rencana yang telah ditetapkan.

III. Program dan Kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan realisasi kegiatan sebagai berikut:
 a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah direncanakan target pencapaiannya sebesar 85%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 66%, sehingga tingkat realisasi sebesar 77,6%.
 b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah direncanakan target pencapaiannya sebesar 95%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 90,42%, sehingga tingkat realisasi sebesar 95%.
 c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah direncanakan target pencapaiannya sebesar 95%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 22%, sehingga tingkat realisasi sebesar 23%.
 d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah direncanakan target pencapaiannya sebesar 95%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 88,8%, sehingga tingkat realisasi sebesar 93,4%.
 e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah direncanakan target pencapaiannya sebesar 95%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 93%, sehingga tingkat realisasi sebesar 97,8%.
 f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah direncanakan target pencapaiannya sebesar 95%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 94%, sehingga tingkat realisasi sebesar 99%.
 g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah direncanakan target pencapaiannya sebesar 95%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 81%, sehingga tingkat realisasi sebesar 85,2%.
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan, dengan realisasi kegiatan sebagai berikut:
 a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal direncanakan target pencapaiannya sebesar 80%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 70%, sehingga tingkat realisasi sebesar 87,5%.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu direncanakan target pencapaiannya sebesar 95%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 78%, sehingga tingkat realisasi sebesar 82%.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, dengan realisasi kegiatan sebagai berikut:

 a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan direncanakan target pencapaiannya sebesar 95%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 22,84%, sehingga tingkat realisasi sebesar 24%.

 b. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi direncanakan target pencapaiannya sebesar 95%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 40,98%, sehingga tingkat realisasi sebesar 43%.

 Belum terpenuhinya target kinerja pada ketiga program tersebut di atas dipengaruhi oleh faktor-faktor penyebab sebagai berikut:

 Pertama, keterbatasan jumlah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dibandingkan dengan jumlah objek pengawasan yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Daerah. Kondisi ini mengakibatkan beban kerja yang diampu oleh masing-masing personil menjadi tinggi dan berdampak langsung pada Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang hanya terealisasi sebesar 70% dari target 80% (tingkat realisasi 87,5%) serta Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang terealisasi sebesar 78% dari target 95% (tingkat realisasi 82%).

 Kedua, keterbatasan anggaran yang tersedia pada Inspektorat Daerah. Keterbatasan ini paling nyata berdampak pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan realisasi sebesar 22% dari target 95% (tingkat realisasi 23%), karena sebagian sub kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia belum dapat dilaksanakan sesuai rencana, serta pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terealisasi sebesar 66% dari target 85% (tingkat realisasi 77,6%).

 Ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pengawasan. Kondisi ini berpengaruh terhadap Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terealisasi sebesar 81% dari target 95% (tingkat realisasi 85,2%) serta Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terealisasi sebesar 88,8% dari target 95% (tingkat realisasi 93,4%).

 Keempat, kurangnya koordinasi dengan lembaga teknis, instansi/dinas terkait dalam pelaksanaan pendampingan dan asistensi. Permintaan pendampingan yang bersifat insidental dan sangat bergantung pada kesiapan Perangkat Daerah menyebabkan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi hanya terealisasi sebesar 40,98% dari target 95% (tingkat realisasi 43%).

 Kelima, kondisi dinamis dimana fokus pemeriksaan yang selalu berganti dan semakin mendalam, disertai banyaknya kegiatan pengawasan wajib yang harus dilaksanakan, menyebabkan prioritas sumber daya lebih banyak dialokasikan pada penugasan pengawasan. Hal tersebut berdampak pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

yang hanya terealisasi sebesar 22,84% dari target 95% (tingkat realisasi 24%).

Berdasarkan uraian tersebut, faktor-faktor penyebab belum terpenuhinya target kinerja pada tahun 2025 bermuara pada keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, dan koordinasi. Faktor-faktor ini menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2027.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisikan kajian tentang capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Bila disesuaikan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dan peraturan perundang-undangan diatas maka indikator kinerja pelayanan tersebut tidak ada yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Lima Puluh Kota berdasarkan indikator yang ditentukan dalam IKD dan IKU, baik Kepala Daerah maupun IKU PD disajikan dalam tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKD/ IKK	IKU KD	IKU PD (INSPEKTORAT DAERAH)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)				√	Terdefenisi	Terdefenisi	Terdefenisi	Terkelola dan Terukur	Berkembang	0	Terdefenisi	Terdefenisi	
2	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah				√	81	82	84	86	78,56	0	84	86	
3	Persentase Penyelesaian TLHP Eksternal				√	85	85,55	85,75	85,80	85,09	0	85,75	85,80	
4	Persentase Penyelesaian TLHP Internal				√	85	85,55	85,75	85,80	72,71	0	85,75	85,80	
5	Opini BPK atas Laporan Keuangan				√	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	0	WTP	WTP	
6	Kapabilitas APIP				√	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	0	Terintegrasi	Terintegrasi	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada bab ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Inspektorat Daerah terhadap *stakeholders*nya
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah
3. Dampak dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*).
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat Daerah
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2027.

Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah pada tahun 2025 sudah cukup optimal. Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat untuk meningkatkan fungsi sebagai Perangkat Daerah Penunjang dalam bidang pengawasan sebagai berikut:

1. Keterbatasan Jumlah APIP di Inspektorat
2. Keterbatasan anggaran yang tersedia di Inspektorat
3. Keterbatasan sarana dan prasarana
4. Kurangnya koordinasi dengan lembaga teknis, Instansi/Dinas

Dalam upaya peningkatan pelayanan perangkat daerah maka perlu dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan berupa pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya sehingga fungsi inspektorat sebagai Quality Assurance (QA) dapat berjalan dengan baik.
2. Pengoptimalan Klinik Pengawasan sehingga semua OPD dan juga semua Nagari dapat melakukan konsultasi dan koordinasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan, sehingga Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.
3. Pelaksanaan Gelar Pengawasan Daerah, monitoring dan evaluasi sehingga tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat dan BPK RI dapat diselesaikan.
4. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan.

Hambatan dan persoalan diatas tentu saja berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah tahun 2025-2029. Inspektorat Daerah merupakan bagian dari pendukungan terhadap pencapaian misi ke 4 (empat) yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dengan tujuannya adalah meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan baik melalui reformasi birokrasi.

Tantangan dalam peningkatan pelayanan perangkat daerah antara lain:

1. Kondisi dinamis dimana fokus pemeriksaan yang selalu berganti dan semakin mendalam dalam pemeriksaan yang dilaksanakan khususnya oleh BPK, merupakan tantangan yang harus dihadapi, sehingga penguatan pengetahuan dari sisi sumber daya manusia pemeriksa menjadi sangat penting. Salah satu contoh permasalahan proses migrasi

sistem Akuntansi berbasis kas ke sistem Akuntansi berbasis akrual dimana APIP dituntut untuk mampu memiliki pemahaman yang lebih dibandingkan OPD untuk dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi OPD. Selain itu tuntutan untuk memahami PBJ dan perizinan yang sangat dinamis, dimana APIP dituntut untuk mampu memiliki pemahaman yang lebih dibandingkan OPD untuk dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi OPD salah satunya melalui kemampuan probity advice.

2. Sumber Daya Manusia yang masih kurang secara kuantitas yang mengakibatkan beban kerja yang diampu oleh masing-masing tenaga APIP cukup tinggi. Sementara jumlah Obyek pemeriksaan bertambah secara kuantitas dan semakin kompleks permasalahannya. Cakupan pengawasan yang semakin luas dan berkurangnya jumlah pemeriksa menimbulkan risiko terhadap pelanggaran/ penyimpangan terlewatkan oleh pengawasan APIP, namun ditemukan oleh aparat pengawas eksternal (BPK).
3. Banyaknya kegiatan pengawasan wajib yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota seperti reviu DAK, reviu gaji 13 dan THR guru, reviu PPPK, reviu RKPD, RKPD Perubahan dan lain-lain.
4. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi akan dilakukan terus menerus yang diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah klasik seperti SDM maupun memperkecil risiko kesalahan- kesalahan teknis yang sering ditemui dengan sistem manual.

Adapun beberapa peluang untuk solusi dari permasalahan tersebut adalah:

1. Salah satu cara yang telah dilaksanakan Inspektorat Lima Puluh Kota adalah dengan peningkatan kapasitas tenaga APIP dengan melakukan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) mengenai permasalahan-permasalahan yang aktual.
2. Permintaan SDM untuk formasi APIP telah diusahakan Inspektorat Lima Puluhg Kota untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, baik melalui rekruitmen CPNS maupun mutasi PNS dari luar Pemda Lima Puluh Kota.

Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pengawasan di Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga untuk kedepan pengembangan terus dilakukan dengan sumber daya yang ada serta mengoptimalkan peran APIP sebagai Quality Assurance dan Consulting Partners untuk peningkatan Nilai SAKIP dan mengoptimalkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Dari beberapa peluang dan hambatan maka perlu strategi oleh Inspektorat Daerah yang diuraikan sebagai berikut:

a. Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan monitoring evaluasi;
b. Mengoptimalkan SDM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
c. Mengoptimalkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
d. Mengoptimalkan manajemen tindak lanjut hasil pengawasan;
e. Mengoptimalkan sistem deteksi dini (early warning) dalam mencegah TIPIKOR baik untuk deteksi fraud, maupun penyimpangan lainnya; dan

f. Mengoptimalkan fungsi asistensi dan pendampingan

Pengawasan intern terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten bertujuan untuk meyakinkan pelaksanaan urusan pemerintahan dapat mencapai tujuannya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta meningkatkan efektivitas tata kelola (*Governance*), manajemen risiko (*risk management*) dan pengendalian (*control*)

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Isu-isu penting penyelengaraan tugas dan fungsi Inspektorat dirumuskan sebagai berikut:

1. Teridentifikasinya perilaku yang menyimpang dari perundang-undangan, aturan dan prosedur yang berlaku melalui pelaksanaan pengawasan yang terkoordinasi;
2. Meningkatnya persentasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tepat waktu oleh Perangkat Daerah;
3. Mendorong pelaksanaan pengawasan berbasis Teknologi Informasi;
4. Meningkatnya sikap taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Terselesaikannya permasalahan sesuai tuntutan, laporan atau pengaduan masyarakat;
6. Tersedianya dokumen pengawasan yang bersifat simultan mencakup perencanaan sampai dengan evaluasi;
7. Peningkatan maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah;
8. Peningkatan Kapabilitas APIP;
9. Mendorong tercapainya opini WTP atas pemeriksaan BPK RI;
10. Mendorong Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
11. Meningkatkan nilai Survey Penilaian Integritas (SPI).

2.4 Review terhadap RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Rancangan Awal Renja Inspektorat Daerah dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Rancangan Awal Renja SKPD tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Rancangan Awal Renja SKPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan Awal RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD awal dalam kaitannya dengan analisis kebutuhan Renja Inspektorat Daerah disajikan dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Review terhadap RKPD tahun 2027
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama SKPD :Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				20.439.402.700	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				13.093.692.559	
	INSPEKTORAT DAERAH				20.439.402.700	INSPEKTORAT DAERAH				13.093.692.559	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)	95%	18.199.200.117	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)	95%	10.660.092.559	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	- Indeks Kualitas Perencanaan Inspektorat Daerah - Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	95% 95%	235.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	- Indeks Kualitas Perencanaan Inspektorat Daerah - Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	95% 95%	155.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	35.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	15.000.000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	25.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	20.000.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	- Persentase Penyerapan Anggaran Inspektorat - Persentase Tertib Administrasi Keuangan	95 % 95 %	7.934.918.037	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	- Persentase Penyerapan Anggaran Inspektorat - Persentase Tertib Administrasi Keuangan	95 % 95 %	8.864.612.559	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/bulan	7.897.441.037	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/bulan	8.832.626.559	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	5.998.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	5.998.000	
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	7.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	7.000.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.988.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.988.000	
5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	5.491.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	0	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	5.000.000	
7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	6.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	6.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	- Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah - Persentase APIP yang bersertifikasi dan Mengikuti Pelatihan JP Minimal 120Jam/Tahun	95 % 95 %	5.805.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	- Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah - Persentase APIP yang bersertifikasi dan Mengikuti Pelatihan JP Minimal 120Jam/Tahun	95 % 95 %	587.000.000	
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	5.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	5.000.000	
2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	89 Paket	100.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	89 Paket	75.000.000	
3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	100.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	7.000.000	
4	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	2.000.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	50.000.000	
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	89 Orang	1.600.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	89 Orang	400.000.000	
6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	89 Orang	2.000.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	89 Orang	50.000.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	- Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah - Indeks Kepuasan Internal - Indeks Kepuasan Masyarakat	95 % 95 % 95 %	967.811.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	- Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah - Indeks Kepuasan Internal - Indeks Kepuasan Masyarakat	95 % 95 % 95 %	317.506.000	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	11.128.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	11.128.000	
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	25.305.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	35.000.000	
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	100.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150.000.000	
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	600.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	5.000.000	
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket	31.378.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket	31.378.000	
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	50.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5.000.000	
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	100.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	30.000.000	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan	95 %	2.300.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan	95%	125.000.000	
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1.000.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	
2	Pengadaan Mebel	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	200.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	25.000.000	
3	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1.000.000.000	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	0	
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 %	319.700.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	271.700.000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	50.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	34.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	34.500.000	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	235.200.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	235.200.000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	95 %	636.771.080	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	95%	339.274.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	300.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	225.000.000	
2	Pemeliharaan Mebel	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	14.274.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	14.274.000	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	65.000.000	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	122.497.080	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	35.000.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kab. Lima Puluh Kota	- Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai) - Persentase Penyelesaian TLHP Internal (%) - Persentase Penyelesaian TLHP Eksternal (%)	WTP 85,75 85,75	1.786.302.583	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kab. Lima Puluh Kota	- Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai) - Persentase Penyelesaian TLHP Internal (%) - Persentase Penyelesaian TLHP Eksternal (%)	WTP 85,75 85,75	2.058.700.000	
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Lima Puluh Kota	- Persentase terlaksananya Pengawasan Internal - Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	80 % 4 Dokumen	1.457.100.000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Lima Puluh Kota	- Persentase terlaksananya Pengawasan Internal - Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	80 % 4 Dokumen	1.850.200.000	
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Laporan	150.000.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Laporan	450.000.000	
2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	20 Laporan	300.000.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	20 Laporan	450.000.000	
3	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	115 Laporan	300.000.000	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	115 Laporan	125.000.000	
4	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	20.400.000	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	25.200.000	
5	Pengawasan Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	20 Laporan	300.000.000	Pengawasan Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	20 Laporan	300.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Kerja Sama Pengawasan Internal	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4 Kesepakatan	300.000.000	Kerja Sama Pengawasan Internal	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4 Kesepakatan	300.000.000	
7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	86.700.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	200.000.000	
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Lima Puluh Kota	- Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani - Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	95 % 95 %	329.202.583	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Lima Puluh Kota	- Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani - Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	95 % 95 %	208.500.000	
1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	4 Laporan	150.702.583	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	4 Laporan	30.000.000	
2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	40 Laporan	178.500.000	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	40 Laporan	178.500.000	
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kab. Lima Puluh Kota	- Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) - Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Terdefenisi Terintegrasi	453.900.000	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kab. Lima Puluh Kota	- Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) - Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Terdefenisi Terintegrasi	374.900.000	
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab. Lima Puluh Kota	- Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) - Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Terintegrasi Terdefenisi	173.400.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab. Lima Puluh Kota	- Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) - Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Terintegrasi Terdefenisi	70.400.000	
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	153.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	50.000.000	
2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	20.400.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	20.400.000	
2	Pendampingan dan Asistensi	Kab. Lima Puluh Kota	- Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi - Nilai MCP KPK - Nilai hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK	43 perangkat daerah 80,7 80,6	280.500.000	Pendampingan dan Asistensi	Kab. Lima Puluh Kota	- Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi - Nilai MCP KPK - Nilai hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK	43 perangkat daerah 80,7 80,6	304.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendamp-ingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	43 perangkat daerah	127.500.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendamp-ingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	43 perangkat daerah	127.500.000	
2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendamp-ingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	43 perangkat daerah	76.500.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendamp-ingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	43 perangkat daerah	76.500.000	
3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pember-antasan Korupsi	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Kegiatan	51.000.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pember-antasan Korupsi	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Kegiatan	75.000.000	
4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendamp-ingan, Asistensi dan Verifi-kasi Penegakan Integritas	1 perangkat daerah	25.500.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendamp-ingan, Asistensi dan Verifi-kasi Penegakan Integritas	1 perangkat daerah	25.500.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan untuk satuan kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tidak melalui Musrenbang, namun dilakukan dengan proses adanya usulan dari berbagai pihak terutama dari kelompok masyarakat ,dan LSM serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari satuan kerja.Informasi tersebut diperoleh melalui rapat koordinasi baik ditingkat Provinsi Sumatera Barat, maupun ditingkat Nasional, serta pada kegiatan langsung pada pelayanan pemerintahan di kecamatan dan nagari.Kebanyakan dari usulan tersebut yaitu perlunya peningkatan program kegiatan yang lebih mengarah langsung kepada kebutuhan masyarakat terutama dalam upaya pengawasan pencegahan terjadinya tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sehingga Inspektorat Daerah sebagai satuan kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengawasan dalam rangka sistem pengendalian internal pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota lebih meningkatkan program kegiatan terutama sistem pengendalian internal pemerintah dengan melakukan pemeriksaan secara berkala, menindaklanjuti pengaduan masyarakat,meningkatkan tindaklanjut dari hasil-hasil pengawasan baik internal maupun eksternal.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
N I H I L					

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan pembangunan berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) yang merupakan kerangka kerja pembangunan yang memiliki tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. TPB/SDGs di formulasikan ke dalam 17 Goals, 169 target/sasaran, dan 241 Indikator. Dalam gambar 3.1 terdapat rincian tujuh belas TPB/SDGs

Gambar 3.1
Tujuan pembangunan berkelanjutan/sustainable development goals (TPB/SDGs)



Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki keterkaitan terhadap 1 (satu) tujuan dari 17 (tujuh belas) tujuan TPB/SDGs. Satu tujuan tersebut yaitu nomor tujuan nomor 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, dengan indikator SDGs sebagai berikut:

1. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK);
2. Persentase peningkatan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)
3. Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota); dan
4. Persentase kepatuhan pelaksanaan undang-undang pelayanan publik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, isu-isu penting pembangunan berkelanjutan yang harus dicapai antara lain pencapaian target ekonomi, sosial, lingkungan hidup, tata kelola dan politik hukum dan kemanan. Adapun sasaran yang ditetapkan dalam RPJMN 2025 – 2029 tersebut meliputi :

1. Meningkatkan Pendapatan per Kapita menuju setara Negara Maju
2. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat
3. Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat
5. Intensitas emisi GRK menurun net zero emission

Beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD

Visi: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, berintegritas dan akuntabel

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Misi 2: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih Program Penyelenggaraan Pengawasan			
	<u>Program Prioritas SKPD</u>: • Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal • Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	• PKPT belum sepenuhnya terlaksana secara konsisten • Belum tersusunnya secara optimal dokumen SPIP Perangkat daerah dan OPD	• Overlaping pemeriksaan Itjen Kepmendagri, BPK dan itjen Kementerian lainnya • Belum semua pihak paham terhadap pentingnya dokumen SPIP	• PP Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah • PP No. 60 Th. 2008 tentang SPIP
		• Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan masih rendah	• Kurang respon Auditan terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	• Pergub No. 50 Th. 2009 ttg Pelaksanaan TLHP Aparat Pengawas Fungsional di Kabupaten Lima Puluh

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		• SPIP belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai PP 60 Th. 2008 dan Perbup 01 Th. 2012	• Kurangnya Anggaran/ dana yang tersedia untuk mensosialisasikan SPIP	• PP 60 Th. 2008 dan Perbup 01 Th. 2012 ttg Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Lima Puluh Kota (managemen Resiko)
		• Jumlah dan kualitas aparat pengawasan professional belum memadai	• Kurangnya Anggaran/ dana yang tersedia untuk melakukan dan mengikuti pelatihan/diklat	• Tuntutan peningkatan kualitas hasil pengawasan
		• Masih rendahnya upaya peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi	• Masih banyaknya penyelenggara pemerintah dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang tidak patuh/taat pada peraturan perundang-undangan	• Tuntutan peningkatan kualitas hasil pengawasan
		• Fokus pengawasan masih pada pemeriksaan (audit) pertanggung-jawaban keuangan sehingga membutuhkan perubahan paradigma pengawasan menuju akuntabilitas kinerja.	• Masih kurangnya SDM yang professional dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan	• Tuntutan peningkatan kualitas hasil pengawasan
		• Kurangnya sarana dan prasarana yang representative dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan seperti minimnya infrastruktur pengawasan berbasis elektronik (sistem teknologi dan informasi).	• Kurangnya Anggaran/ dana yang tersedia untuk pemenuhan sarana dan prasarana,	• Kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		• Masih kurangnya kegiatan yang bersifat sosialisasi terkait pencegahan korupsi	• Masih kurangnya jumlah dan Kapasitas Sumber Daya Manusia APIP	• Inspektorat harus berdampak terhadap tata kelola pemerintahan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota), maka telah ditetapkan di dalam Renstra tersebut Inspektorat Daerah untuk bisa mewujudkan visi Bupati Lima Puluh Kota yaitu: ” Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera Dan Berkelanjutan”

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan kewenangan yang dimilki Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mendukung misi ke-2 Kepala Daerah terpilih yaitu: ”Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.”

Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota diarahkan untuk mencapai tujuan pengawasan mengacu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan berbagai petunjuk teknis yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi aparatur pengawasan dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk norma pengawasan APIP, pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan lain-lain.

Tujuan dan sasaran kinerja merupakan penjabaran visi dan misi yang akan dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten adalah Meningkatkan Kualitas Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran yang akan dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten yaitu :

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
NSPK : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 3. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana	Meningkatkan Kualitas Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan		Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Terdefenisi	Terdefenisi	Terdefenisi	Terkelola dan Terukur	Terkelola dan Terukur	Terkelola dan Terukur	
		1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerjas Instansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah	1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	82	84	86	90	92	
		2. Menurunnya terjadi penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	1 Persentase Penyelesaian TLHP Eksternal	85	85,55	85,75	85,80	85,90	86	
			2 Persentase Penyelesaian TLHP Internal	85	85,55	85,75	85,80	85,90	86	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Korupsi 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Sasaran RPJMD : Meningkatnya kinerja										
			3 Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
		3. Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	1 Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	Dikelola	Dikelola	
			2 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Terdefenisi	Terdefenisi	Terdefenisi	Terdefenisi	Terkelola dan terukur	Terkelola dan terukur	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
penyelenggaraan pemerintahan daerah										

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada dengan agenda pengawasan yang telah ditargetkan. Adapun agenda pengawasan yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 yaitu:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
 a. Pemeriksaan Ketaatan NSPK
 b. Reviu RKA Perubahan

2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
 a. Reviu dokumen perencanaan
 1) Reviu RKPD
 2) Renja PD
 3) Reviu RKBMD
 4) KUA PPAS
 5) RKA SKPD
 6) Reviu RKPD Perubahan
 7) KUPA dan Perubahan PPAS
 8) Perubahan RKA SKPD
 9) Reviu SHS dan ASB
 10) Reviu DAK Fisik
 11) Reviu DAK Non Fisik
 12) Reviu RPJMD
 13) Reviu Renstra Perangkat Daerah

 b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah
 1) Pengawasan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
 2) Reviu Hibah Bansos
 3) Reviu Pengelolaan Dana BOSP
 4) Reviu Optimalisasi Pajak
 5) Stock dan Kas Opname
 6) Pengawasan PNBP

 c. Reviu Laporan Keuangan

 d. Kegiatan Pengawasan Lainnya
 1) Pengawasan BUMD
 2) Probity Audit
 3) Reviu PBJ
 4) Reviu P3DN
 5) Reviu PSN
 6) Reviu Laporan Kinerja
 7) Evaluasi LPPD
 8) Evaluasi LPPD Elektronik
 9) Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah
 10) Investigasi
 11) Audit Dengan Tujuan Tertentu
 12) Reviu penugasan
 13) Reviu PPRG
 14) Evaluasi PPRG
 15) Pemeriksaan Keuangan Desa

- Pemeriksaan kinerja pengelolaan BUMNag
- Reviu atas proses revaluasi rancangan APB
- Pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan dan aset

16) Asistensi Penerapan SPM
17) Pengawasan E-Purchasing

3. Pengawasan Umum dan Teknis
 a. Pengawasan Kinerja Urusan Konkuren
 b. Pengawasan Dampak Pelaksanaan Urusan

4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas
 a. Monitoring LHKPN dan LHKASN
 b. Optimalisasi tugas dan fungsi UPG
 c. PMPRB
 d. PMPZI
 e. Evaluasi SAKIP
 f. Evaluasi Manajemen Risiko
 g. Evaluasi SPIP
 h. Penjaminan Kualitas SPIP
 i. Pendampingan Penilaian SPIP
 j. Pelaksanaan Stranas PK
 k. Pelaksanaan MCP
 l. Reviu Pelayanan Publik
 m. Reviu Manajemen ASN
 n. Pengawasan Saber Pungli
 o. Penanganan Pengaduan Masyarakat
 p. Monitoring TLHP BPK dan APIP
 q. Evaluasi Tindak lanjut temuan eksternal semester
 r. Rakor pengawasan (4 kali pelaksanaan)

Adapun *strategi dan kebijakan* yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten sebagai berikut :

1	-	Strategi	:	Melakukan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi Perangkat Daerah dan Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota
	-	Kebijakan	:	Pemeriksaan kinerja, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, reviu dan evaluasi dalam rangka meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja
2	-	Strategi	:	Peningkatan penyelesaian Tindak Lanjut Internal dan Eksternal
	-	Kebijakan	:	Melaksanakan Monitoring Tindak Lanjut Internal dan Eksternal
3	-	Strategi	:	Menerapkan sanksi yang tegas terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaiakan tindak lanjut hasil pemeriksaan
	-	Kebijakan	:	Pemberian surat teguran terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaikan tindak lanjut pemeriksaan
4	-	Strategi	:	Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat
	-	Kebijakan	:	Pelaksanaan Audit Invetigasi
5	-	Strategi	:	Mendorong terlaksananya pencegahan tindak pidana korupsi

	-	Kebijakan	:	Mendorong pemenuhan aksi pencegahan korupsi dan pelaksanaan kegiatan sapu bersih pungutan liar
6	-	Strategi	:	Mendorong efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada setiap OPD
	-	Kebijakan	:	Mengintensifkan pembinaan, pemantauan dan pendampingan dalam pelaksanaan implementasi SPIP di OPD
7	-	Strategi	:	Mendorong terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan
	-	Kebijakan	:	Meningkatkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan
8	-	Strategi	:	Mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi
	-	Kebijakan	:	Mengintensifkan pembinaan, pemantauan dan pendampingan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah
9	-	Strategi	:	Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan mutu dan hasil pengawasan
	-	Kebijakan	:	Mengintensifkan pembinaan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh OPD
10	-	Strategi	:	Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
	-	Kebijakan	:	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
11	-	Strategi	:	Mendorong pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur
	-	Kebijakan	:	Pemenuhan kebutuhan untuk pelayanan adminstrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur
12	-	Strategi	:	Mendorong Peningkatan Perencanaan, Pengukuran dan pelaporan di Inspektorat Daerah
	-	Kebijakan	:	Pelaksanaan evaluasi
13	-	Strategi	:	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal
	-	Kebijakan	:	Ujian sertifikasi APIP

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 mengacu kepada program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Terkait dengan program ini maka program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dikelompokkan ke dalam 2 bagian, yaitu program dan kegiatan pada setiap SKPD yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin, dan program kegiatan yang terkait dengan lingkup urusan pengawasan, pendampingan pemerintahan daerah. Urusan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Urusan Pemerintahan Umum.

Ringkasan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1. Perencanaan dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4
			SKPD 5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 7. Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 3. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 6. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Bahan Cetakan dan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4
			Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7. Fasilitasi Kunjungan Tamu 8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Pengadaan Mebel 3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Pemeliharaan Mebel 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4
JML	1 Program	7 Kegiatan	39 Sub Kegiatan

Tabel 3.4

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan lingkup Urusan Pengawasan, Pendampingan dan Asistensi

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 3. Reviu Laporan Kinerja 4. Reviu Laporan Keuangan 5. Pengawasan Desa 6. Kerjasama Pengawasan Internal 7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil PemeriksaanBPK RI dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP
		2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah 2. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	3. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
		4. Pendampingan dan Asistensi	1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4
			3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 4. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Penegakan Integritas
JML	2 Program	4 Kegiatan	15 Sub Kegiatan

Berdasarkan tiga pengelompokan program tersebut maka untuk tahun 2026 Inspektorat Daerah melaksanakan 3 program dengan 11 kegiatan dan 42 sub kegiatan.

Sebagai PD yang memiliki peran strategis dalam bidang Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota secara konsisten mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Dukungan ini diwujudkan melalui perumusan dan pelaksanaan subkegiatan prioritas yang sejalan dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah.

Dalam kaitannya dengan kontribusi terhadap program prioritas daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tidak secara langsung melaksanakan subkegiatan yang termasuk ke dalam sepuluh program prioritas sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029. Peran Inspektorat Daerah lebih difokuskan pada fungsi pengawasan, sehingga program prioritas dapat berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Inspektorat Daerah tidak memiliki daftar subkegiatan prioritas yang secara langsung mendukung program prioritas pembangunan daerah, sehingga pada Tabel 3.5 berikut keterangan yang dicantumkan adalah NIHIL.

Tabel 3.5
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Daerah
Pendukung Prioritas Kabupaten

No	Program Prioritas	*Outcome*	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
N I H I L				

Walaupun Inspektorat Daerah tidak secara langsung melaksanakan subkegiatan prioritas secara langsung, peran Inspektorat tetap signifikan dalam mendukung capaian sasaran pembangunan daerah melalui fungsi pengawasan dan sinergi dengan perangkat daerah pelaksana.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028 Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2027
Dan Prakiraan Maju Tahun 2028
Kabupaten Lima Puluh Kota

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Perkiraan Maju tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
6 1	INSPEKTORAT DAERAH				13.093.692.559				19.273.698.700
6 1 1	*PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA*	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95%	10.660.092.559	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sustainable Development Goals (SDGs)	95%	16.767.556.186
6 1 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangakat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95%	155.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sustainable Development Goals (SDGs)	95%	410.000.000
6 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN beserta penyusunan laporan OPD	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95%	8.864.612.559	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sustainable Development Goals (SDGs)	95%	8.027.355.306

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Perkiraan Maju tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6 1 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95%	587.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sustainable Development Goals (SDGs)	95%	5.915.000.000
6 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95%	317.506.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sustainable Development Goals (SDGs)	95%	977.811.000
6 1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik penunjang urusan perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95%	125.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sustainable Development Goals (SDGs)	95%	300.000.000
6 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95%	271.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sustainable Development Goals (SDGs)	95%	319.700.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Perkiraan Maju tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95%	339.274.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sustainable Development Goals (SDGs)	95%	817.689.880
6 1 2	*PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN*	Persentase OPD yang memiliki nilai EValuasi AKIP BB di Wilayah Irban I,II,III, IV	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	WTP 85,75 85,75	2.058.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sustainable Development Goals (SDGs)	WTP 85,8 85,8	2.043.162.514
6 1 2 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase terlaksananya Pengawasan Internal	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80%	1.850.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sustainable Development Goals (SDGs)	80%	1.709.241.000
6 1 2 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase terlaksananya penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95%	208.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sustainable Development Goals (SDGs)	95%	333.921.514

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Perkiraan Maju tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6 1 3	*PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI*	Level Kapasitas APIP	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terdefenisi Terintegrasi	374.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sustainable Development Goals (SDGs)	Terdefenisi Terintegrasi	462.980.000
6 1 3 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase terlaksananya kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95%	70.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sustainable Development Goals (SDGs)	95%	176.870.000
6 1 3 2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43 perangkat daerah	304.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sustainable Development Goals (SDGs)	43 perangkat daerah	286.110.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Renja merupakan acuan setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka Renja Inspektorat menjadi suatu instrumen dan indikator yang dapat digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Rencana kerja dan pendanaan memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Prioritas Daerah, Lokasi, Pagu Indikatif dan Prakiraan maju sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1

Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2027

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.33.0000 INSPEKTORAT

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.33.0000 INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		INSPEKTORAT						13.093.692.559,00								19.273.698.700,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						13.093.692.559,00								19.273.698.700,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH						13.093.692.559,00								19.273.698.700,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)	95%	100%	95%	95%	10.660.092.559,00							95%	16.767.556.186,00	
			Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)	95%	100%	95%	95%	10.383.092.559,00							95%	13.902.556.186,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Indeks Kualitas Perencanaan Inspektorat Daerah 2. Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	95%	100%	95%	95%	155.000.000,00						-	95%	410.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		-						155.000.000,00						-		410.000.000,00	
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00								1 Dokumen	50.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00								2 Dokumen	120.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00								1 Dokumen	50.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00								1 Dokumen	40.000.000,00	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00								1 Dokumen	50.000.000,00	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	5 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00								4 Laporan	50.000.000,00	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00								1 Laporan	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						35.000.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			120.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Dokumen	120.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						20.000.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			50.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						20.000.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			40.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	40.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	6.01.01.2.01.0004					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						25.000.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			50.000.000,00	
						Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0005					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						20.000.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			50.000.000,00	
						Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0006					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						15.000.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			50.000.000,00	
						Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	5 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Laporan	50.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	6.01.01.2.01.0007					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						20.000.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			50.000.000,00	
						Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase Penyerapan Anggaran Inspektorat 2. Persentase Tertib Administrasi Keuangan	95%	95%	95%	95%	8.864.612.559,00						-	95%	8.027.355.306,00	
						-						8.864.612.559,00						-		8.027.355.306,00	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00							1 Dokumen	7.000.000,00	
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00							1 Dokumen	6.000.000,00	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	1000 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	5.998.000,00							100 Dokumen	5.998.000,00	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	7.988.000,00							1 Laporan	7.988.000,00	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	5.000.000,00							18 Laporan	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang /bulan	60 Orang /bulan	89 Orang /bulan	89 Orang /bulan	8.832.626.559,00							89 Orang /bulan	7.995.369.306,00	
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						8.832.626.559,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			7.995.369.306,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang /bulan	60 Orang /bulan	89 Orang /bulan	89 Orang /bulan	8.832.626.559,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					89 Orang /bulan	7.995.369.306,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						5.998.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			5.998.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	1000 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	5.998.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					100 Dokumen	5.998.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						7.000.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			7.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	7.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						7.988.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			7.988.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	7.988.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	7.988.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						5.000.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					18 Laporan	5.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						6.000.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			6.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	6.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah 2. Persentase APIP yang bersertifikasi dan Mengikuti Pelatihan JP Minimal 120 Jam/Tahun	95%	95%	95%	95%	587.000.000,00						-	95%	5.915.000.000,00	
		-						587.000.000,00						-		5.915.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00							1 Dokumen	100.000.000,00		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	89 Orang	1 Kali	89 Orang	89 Orang	50.000.000,00							89 Orang	2.000.000.000,00		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	150 Orang	100 Orang	100 Orang	50.000.000,00							100 Orang	2.000.000.000,00		
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	89 Paket	150 Stel	0	89 Paket	75.000.000,00							89 Paket	110.000.000,00		
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	89 Orang	100 Kali	89 Orang	89 Orang	400.000.000,00							89 Orang	1.700.000.000,00		
		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	0	0	0	5.000.000,00							1 Unit	5.000.000,00		
	6.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					5.000.000,00				-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			5.000.000,00	
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	0	0	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	5.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						75.000.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			110.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	89 Paket	150 Stel	0	89 Paket	75.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					89 Paket	110.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						7.000.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			100.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						400.000.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			1.700.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	89 Orang	100 Kali	89 Orang	89 Orang	400.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					89 Orang	1.700.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						50.000.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			2.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	150 Orang	100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					100 Orang	2.000.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						50.000.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			2.000.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	89 Orang	1 Kali	89 Orang	89 Orang	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					89 Orang	2.000.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah 2. Indeks Kepuasan Internal 3. Indeks Kepuasan Masyarakat	95%	95%	95%	95%	317.506.000,00						-	95%	977.811.000,00	
		-						317.506.000,00						-		977.811.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	12 Bulan	5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00							5 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1400 Porsi Makan	12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00							12 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50 Kali	12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00							12 Laporan	110.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket	35 Jenis	35 Paket	35 Paket	31.378.000,00							35 Paket	31.378.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5000 Lembar	12 Paket	12 Paket	35.000.000,00							12 Paket	25.305.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	48 Buah	10 Paket	10 Paket	11.128.000,00							10 Paket	11.128.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	32 Unit	30 Paket	30 Paket	50.000.000,00							30 Paket	600.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	30 Buah	25 Paket	25 Paket	5.000.000,00							25 Paket	50.000.000,00	
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						11.128.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			11.128.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	48 Buah	10 Paket	10 Paket	11.128.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					10 Paket	11.128.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50.000.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			600.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	32 Unit	30 Paket	30 Paket	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					30 Paket	600.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.000.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	30 Buah	25 Paket	25 Paket	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					25 Paket	50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						31.378.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			31.378.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket	35 Jenis	35 Paket	35 Paket	31.378.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					35 Paket	31.378.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						35.000.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			25.305.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5000 Lembar	12 Paket	12 Paket	35.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Paket	25.305.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						5.000.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			50.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	12 Bulan	5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Dokumen	50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						30.000.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1400 Porsi Makan	12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						150.000.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			110.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50 Kali	12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	110.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan	95%	95%	95%	95%	125.000.000,00						-	95%	300.000.000,00	
		-						125.000.000,00						-		300.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	0	0	5 Unit	25.000.000,00							5 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Paket	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00							1 Unit	100.000.000,00	
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						25.000.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			200.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	0	0	5 Unit	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Unit	200.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	6.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						100.000.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			100.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Paket	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	3 Jenis	95%	95%	271.700.000,00						-	95%	319.700.000,00	
		-						271.700.000,00						-		319.700.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	34.500.000,00							12 Laporan	34.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	235.200.000,00							12 Laporan	235.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1800 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00							12 Laporan	50.000.000,00	
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			50.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1800 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	50.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						34.500.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			34.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	34.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	34.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						235.200.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			235.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	235.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	235.200.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	95%	54 Unit	95%	95%	339.274.000,00						-	95%	817.689.880,00	
		-						339.274.000,00						-		817.689.880,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Paket	1 Unit	1 Unit	65.000.000,00							1 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	0	26 Unit	26 Unit	225.000.000,00							26 Unit	300.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Paket	1 Unit	1 Unit	14.274.000,00							1 Unit	14.274.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Kegiatan	1 Unit	1 Unit	35.000.000,00							1 Unit	303.415.880,00		
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					225.000.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			300.000.000,00		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	0	26 Unit	26 Unit	225.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					26 Unit	300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					14.274.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			14.274.000,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Paket	1 Unit	1 Unit	14.274.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	14.274.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					65.000.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			200.000.000,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Paket	1 Unit	1 Unit	65.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	200.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						35.000.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			303.415.880,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Kegiatan	1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	303.415.880,00	INSPEKTORAT
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1. Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai) 2. Persentase Penyelesaian TLHP Internal (%) 3. Persentase Penyelesaian TLHP Eksternal (%)					2.058.700.000,00								2.043.162.514,00	
			1.Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai) 2.Persentase Penyelesaian TLHP Internal (%) 3.Persentase Penyelesaian TLHP Eksternal (%)	WTP 86 86	85%	WTP 85,5 85,5	WTP 85,75 85,75	208.500.000,00							WTP 85,8 85,8 Nilai % %	333.921.514,00	
			Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	WTP	WTP	WTP	WTP	1.100.200.000,00							WTP	1.359.241.000,00	
			Persentase Penyelesaian TLHP Internal (%) Persentase Penyelesaian TLHP Eksternal (%)	86%	85%	85,50 %	85,75 %	1.100.200.000,00							85,80 %	1.359.241.000,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1. Persentase terlaksananya Pengawasan Internal 2. Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	80%	80%	80%	80%	1.850.200.000,00						-	80%	1.709.241.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		-						1.850.200.000,00						-		1.709.241.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	4 Kegiatan	4 Dokumen	4 Dokumen	200.000.000,00							4 Dokumen	88.433.000,00		
		Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4 Kesepakatan	4 Kegiatan	4 Kesepakatan	4 Kesepakatan	300.000.000,00							4 Kesepakatan	350.000.000,00		
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	300.000.000,00							20 Laporan	350.000.000,00		
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	450.000.000,00							20 Laporan	400.000.000,00		
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	450.000.000,00							4 Laporan	200.000.000,00		
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25.200.000,00							1 Laporan	20.808.000,00		
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	115 Laporan	115 Laporan	115 Laporan	115 Laporan	125.000.000,00							115 Laporan	300.000.000,00		
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						450.000.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			200.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	450.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Laporan	200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						450.000.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	450.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					20 Laporan	400.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja						125.000.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			300.000.000,00	
		Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	115 Laporan	115 Laporan	115 Laporan	115 Laporan	125.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					115 Laporan	300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan						25.200.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			20.808.000,00	
		Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	20.808.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa						300.000.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			350.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	300.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					20 Laporan	350.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal						300.000.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4 Kesepakatan	4 Kegiatan	4 Kesepakatan	4 Kesepakatan	300.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Kesepakatan	350.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP						200.000.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			88.433.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	4 Kegiatan	4 Dokumen	4 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Dokumen	88.433.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1. Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 2. Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	95%	95%	95%	95%	208.500.000,00						-	95%	333.921.514,00	
		-						208.500.000,00						-		333.921.514,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	40 Laporan	40 Laporan	40 Laporan	40 Laporan	178.500.000,00							40 Laporan	182.070.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	4 Laporan	5 Kegiatan	4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00							4 Laporan	151.851.514,00	
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian KerugianNegara/Daerah						30.000.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			151.851.514,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	4 Laporan	5 Kegiatan	4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Laporan	151.851.514,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						178.500.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			182.070.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	40 Laporan	40 Laporan	40 Laporan	40 Laporan	178.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					40 Laporan	182.070.000,00	INSPEKTORAT
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 2. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)					374.900.000,00								462.980.000,00	
			1. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 2. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Terkelola dan Terukur Dikelola	Terdefenisi	Terdefenisi Terintegrasi	Terdefenisi Terinte	304.500.000,00							Terdefenisi Terintegrasi	286.110.000,00	
			Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Dikelola	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	70.400.000,00							Terintegrasi	176.870.000,00	
			Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Terkelola dan Terukur	Terdefenisi	Terdefenisi	Terdefenisi	70.400.000,00							Terdefenisi	176.870.000,00	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 2. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Terkelola dan Terukur Dikelola	Terdefenisi	Terdefenisi Terintegrasi	Terdefenisi Terintegrasi	70.400.000,00						-	95%	176.870.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		-						70.400.000,00						-		176.870.000,00	
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	1 Dokumen	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	20.400.000,00							1 Rekomendasi	20.810.000,00		
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	43 OPD	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	50.000.000,00							1 Rekomendasi	156.060.000,00		
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan					50.000.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			156.060.000,00		
		Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	43 OPD	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Rekomendasi	156.060.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan					20.400.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			20.810.000,00		
		Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	1 Dokumen	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	20.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Rekomendasi	20.810.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	1. Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi 2. Nilai MCP KPK 3. Nilai hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK	43 perangkat daerah	95%	43 perangkat daerah	43 perangkat daerah	304.500.000,00						-	43 perangkat daerah	286.110.000,00	
		-						304.500.000,00						-		286.110.000,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	PROVINSI	DAERAH					
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	75.000.000,00								1 Kegiatan	52.020.000,00	
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 perangkat daerah	1 Kegiatan	1 perangkat daerah	1 perangkat daerah	25.500.000,00								1 perangkat daerah	26.010.000,00	
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	43 perangkat daerah	2 Kegiatan	43 perangkat daerah	43 perangkat daerah	76.500.000,00								43 perangkat daerah	78.030.000,00	
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	43 perangkat daerah	1 Kegiatan	43 perangkat daerah	43 perangkat daerah	127.500.000,00								43 perangkat daerah	130.050.000,00	
	6.01.03.2.02.0001					Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah						127.500.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			130.050.000,00		
						Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	43 perangkat daerah	1 Kegiatan	43 perangkat daerah	43 perangkat daerah	127.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					43 perangkat daerah	130.050.000,00	INSPEKTORAT	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi						76.500.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			78.030.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	43 perangkat daerah	2 Kegiatan	43 perangkat daerah	43 perangkat daerah	76.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					43 perangkat daerah	78.030.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						75.000.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			52.020.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	75.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Kegiatan	52.020.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas						25.500.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			26.010.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 perangkat daerah	1 Kegiatan	1 perangkat daerah	1 perangkat daerah	25.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 perangkat daerah	26.010.000,00	INSPEKTORAT
	JUMLAH							13.093.692.559,00								19.273.698.700,00	

Sedangkan rekapitulasi rencana kegiatan dan pendanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 dapat dilihat pada Tabel 4.2 di berikut:

Tabel 4.2

Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027

No	Bidang Urusan	2027			2028			Ket
		Jumlah		Total Pagu (Rp)	Jumlah		Total Pagu Indikatif (Rp)	
		Program	Kegiatan		Program	Kegiatan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pengawasan	3	11	13.093.692.559	3	11	19.273.698.700	

BAB V
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan mengemukakan indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMD. Memperhatikan Visi, Misi serta tujuan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029, indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota mendukung dalam pencapaian Misi ke-2 yaitu "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih" dengan tujuan "Meningkatkan Kualitas Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan" dengan sasaran strategis yang akan dicapai yakni (1) Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah; (2) Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan; dan (3) Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi.

Untuk mencapai tujuan jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029, diperlukan indikator kinerja yang dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan. Indikator ini berfungsi memberikan gambaran mengenai tingkat capaian hasil (*outcome*) yang ingin diraih, sekaligus memastikan bahwa peran strategis Inspektorat Daerah dalam pengawasan daerah dapat dinilai secara objektif.

Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut terdiri atas Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran utama keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, serta Indikator Kinerja Kunci yang menggambarkan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua jenis indikator tersebut menjadi acuan dalam pengukuran, pemantauan, dan evaluasi kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota secara berkelanjutan

5.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis PD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. IKU disusun secara terukur, relevan, dan selaras dengan mandat kelembagaan, serta menggambarkan hasil (*outcom*e) yang ingin dicapai dalam periode perencanaan. Penetapan IKU dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan antara peran strategis Inspektorat Daerah dalam pengawasan daerah.

Target keberhasilan IKU ditetapkan berdasarkan analisis historis kinerja, proyeksi kondisi makro dan sektoral, serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia secara realistis. Dalam proses penyusunan Renstra Inspektorat Daerah ini, indikator-indikator yang digunakan merupakan hasil seleksi dari berbagai alternatif ukuran kinerja, dengan mempertimbangkan aspek relevansi, keandalan data, serta kesesuaian dengan kebijakan nasional dan daerah. Dengan demikian, IKU yang ditetapkan diharapkan mampu menjadi instrumen pengukur yang efektif dalam mengarahkan organisasi mencapai tujuan strategisnya. Daftar lengkap Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah yang ditampilkan untuk periode tahun 2025 hingga tahun 2030 beserta realisasi tahun 2025 disajikan pada Tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Satuan	2025		Target Tahun					Ket
			Target	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11
1	Nilai SAKIP Perangkat	Nilai	81	78.56	82	84	86	90	92	
2	Persentase Penyelesaian TLHP Eksternal	Persentase	85	85.09	85,55	85,75	85,80	85,90	86	
3	Persentase Penyelesaian TLHP Internal	Persentase	85	72.71	85,55	85,75	85,80	85,90	86	
4	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
5	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	
6	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Terdefinisi	Berkembang	Terdefenisi	Terdefenisi	Terdefenisi	Terkelola dan terukur	Terkelola dan terukur	

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel 5.1 di atas memperlihatkan arah capaian indikator kinerja utama Inspektorat Daerah Kabupaten Lima puluh Kota yang bersifat progresif dan berkesinambungan. Target peningkatan pada setiap indikator menunjukkan adanya komitmen untuk memperkuat peran pengawasan daerah. Namun, untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan strategi yang konsisten, baik melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, maupun penyediaan dukungan data dan teknologi yang memadai.

Berdasarkan Tabel 5.1 tersebut, realisasi Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2025 menunjukkan bahwa dari 6 (enam) indikator yang ditetapkan, 2 (dua) indikator telah mencapai target, 3 (tiga) indikator belum mencapai target, dan 1 (satu) indikator belum dapat disajikan realisasinya. Uraian capaian masing-masing indikator adalah sebagai berikut.

Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 81, sedangkan realisasinya mencapai 78,56, sehingga target kinerja belum sepenuhnya terpenuhi dengan tingkat capaian sebesar 97,01%. Belum tercapainya target tersebut antara lain dipengaruhi oleh belum optimalnya keselarasan (cascading) kinerja dari tingkat organisasi sampai dengan tingkat individu, serta belum maksimalnya pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut, Inspektorat Daerah akan memperkuat kualitas perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal sehingga Nilai SAKIP dapat

ditingkatkan secara bertahap dari 82 pada tahun 2026 hingga mencapai 92 pada tahun 2030.

Indikator Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Eksternal pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 85%, sedangkan realisasinya mencapai 85,09%, sehingga target kinerja berhasil dilampaui dengan tingkat capaian sebesar 100,11%. Keberhasilan tersebut didukung oleh intensifnya pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama aparat pemeriksa eksternal, pelaksanaan Gelar Pengawasan Daerah, serta monitoring dan evaluasi penyelesaian tindak lanjut yang dilaksanakan secara berkala. Ke depan, capaian ini diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara bertahap sesuai target sebesar 85,55% pada tahun 2026 sampai dengan 86% pada tahun 2030.

Indikator Persentase Penyelesaian TLHP Internal pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 85%, sedangkan realisasinya mencapai 72,71%, sehingga target kinerja belum terpenuhi dengan tingkat capaian sebesar 85,54%. Belum tercapainya target tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melakukan pemantauan tindak lanjut, belum optimalnya komitmen sebagian Perangkat Daerah dalam menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan secara tepat waktu, serta adanya pergantian pejabat dan pengelola kegiatan yang menyebabkan terputusnya kesinambungan penyelesaian tindak lanjut. Sebagai tindak lanjut, Inspektorat Daerah akan memperkuat mekanisme pemantauan berkala, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data tindak lanjut, serta meningkatkan fungsi Klinik Pengawasan sebagai sarana konsultasi bagi Perangkat Daerah.

Indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan pada tahun 2025 ditargetkan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Realisasi indikator ini belum dapat disajikan pada saat penyusunan dokumen ini karena penetapan opini merupakan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Target opini WTP tetap dipertahankan sepanjang periode tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 melalui penguatan reviu laporan keuangan, pendampingan pengelolaan keuangan daerah, serta percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Indikator Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada tahun 2025 ditargetkan berada pada level Terintegrasi dan berhasil direalisasikan pada level Terintegrasi, sehingga target kinerja tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Capaian tersebut didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan sertifikasi jabatan fungsional, tersedianya infrastruktur pengawasan berupa kebijakan, pedoman, dan standar operasional prosedur, serta pelaksanaan penjaminan kualitas atas hasil pengawasan. Level Terintegrasi ini ditargetkan dapat dipertahankan secara konsisten sampai dengan tahun 2030 dengan tetap memperkuat kualitas praktik profesional pengawasan.

Indikator Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada tahun 2025 ditargetkan berada pada level Terdefinisi, sedangkan realisasinya berada pada level Berkembang, sehingga target kinerja belum dapat terpenuhi. Belum tercapainya

target tersebut bukan disebabkan oleh menurunnya kualitas penyelenggaraan pengendalian intern, melainkan karena adanya perubahan standar penilaian maturitas SPIP yang ditetapkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun tersebut, sehingga parameter dan bobot penilaian menjadi lebih ketat. Selain itu, belum seluruh Perangkat Daerah mendokumentasikan penilaian risiko dan kegiatan pengendalian secara memadai serta belum optimalnya koordinasi antar-Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan SPIP Terintegrasi. Sebagai tindak lanjut, Inspektorat Daerah akan memperkuat pendampingan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian, mengoptimalkan peran Tim Pengelola Risiko, serta melaksanakan bimbingan teknis secara berjenjang sehingga target level Terdefinisi dapat dicapai pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2028 dan meningkat menjadi level Terkelola dan Terukur pada tahun 2029 dan tahun 2030.

5.2 Indikator Kinerja Kunci

Setelah ditetapkannya IKU sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan strategis Inspektorat Daerah, selanjutnya disusun Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan PD, sesuai dengan tugas dan fungsinya. IKK harus mencerminkan keluaran (*output*) dari pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pada masing-masing urusan, serta menjadi dasar dalam proses pemantauan dan evaluasi kinerja tahunan.

Merujuk kepada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 dan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029, Inspektorat Daerah juga memiliki IKK. Indikator kinerja ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan fungsi pengawasan intern pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun IKK beserta target capaian untuk periode tahun 2025–2030 beserta realisasi tahun 2025 disajikan pada Tabel 5.2 berikut ini.

Tabel 5.2
Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	2025		Target Tahun					Ket
			Target	Realisasi	2026	2027	2028	2029	Target	
(1)	(2)	(	(4	(	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Penyelesaian TLHP Eksternal	Persentase	85	85.09	85,55	85,75	85,80	85,90	86	
2	Persentase Penyelesaian TLHP Internal	Persentase	85	72.71	85,55	85,75	85,80	85,90	86	
3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
4	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	
5	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Terdefinisi	Berkembang	Terdefenisi	Terdefenisi	Terdefenisi	Terkelola dan terukur	Terkelola dan terukur	

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel 5.2 di atas menyajikan Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota beserta target capaiannya untuk periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Kelima indikator tersebut merupakan ukuran keluaran penyelenggaraan Urusan Pengawasan yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah, meliputi Persentase Penyelesaian TLHP Eksternal, Persentase Penyelesaian TLHP Internal, Opini BPK atas Laporan Keuangan, Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pada indikator Persentase Penyelesaian TLHP Eksternal dan Persentase Penyelesaian TLHP Internal, target ditetapkan meningkat secara bertahap dari 85% pada tahun 2025 menjadi 85,55% pada tahun 2026, 85,75% pada tahun 2027, 85,80% pada tahun 2028, 85,90% pada tahun 2029, dan 86% pada tahun 2030. Peningkatan yang bersifat gradual tersebut menggambarkan bahwa penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan proses berkelanjutan yang sangat dipengaruhi oleh kesiapan dan komitmen objek pemeriksaan dalam melaksanakan rekomendasi, sehingga peningkatan capaian perlu dirancang secara realistis dan terukur.

Indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan ditargetkan tetap memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian sepanjang periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Penetapan target yang bersifat mempertahankan tersebut menegaskan bahwa kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang telah dicapai harus dijaga secara konsisten melalui penguatan reviu, pendampingan, dan asistensi kepada seluruh Perangkat Daerah.

Indikator Kapabilitas APIP ditargetkan berada pada level Terintegrasi secara konsisten sepanjang periode perencanaan,

sedangkan indikator Maturitas Penyelenggaraan SPIP ditargetkan berada pada level Terdefinisi pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2028 dan meningkat menjadi level Terkelola dan Terukur pada tahun 2029 dan tahun 2030. Penetapan target tersebut menunjukkan arah penguatan kelembagaan pengawasan yang tidak hanya menjaga kapabilitas yang telah dicapai, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pengendalian intern di seluruh Perangkat Daerah.

Adapun realisasi Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah pada tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut. Indikator Persentase Penyelesaian TLHP Eksternal ditargetkan sebesar 85% dan terealisasi sebesar 85,09%, sehingga target kinerja berhasil dilampaui. Indikator Persentase Penyelesaian TLHP Internal ditargetkan sebesar 85% namun terealisasi sebesar 72,71%, sehingga target kinerja belum terpenuhi. Indikator Kapabilitas APIP ditargetkan pada level Terintegrasi dan terealisasi pada level Terintegrasi, sehingga target kinerja tercapai sesuai rencana. Indikator Maturitas Penyelenggaraan SPIP ditargetkan pada level Terdefinisi namun terealisasi pada level Berkembang sebagai dampak perubahan standar penilaian BPKP, sehingga target kinerja belum terpenuhi. Sementara itu, realisasi indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan belum dapat disajikan karena penetapan opini merupakan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan Urusan Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota telah berjalan dengan baik pada aspek penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan kapabilitas kelembagaan pengawasan, namun masih memerlukan penguatan pada aspek penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah. Oleh karena itu, pada tahun 2027 Inspektorat Daerah akan memfokuskan upaya pada penguatan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal, peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan, serta pendampingan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada seluruh Perangkat Daerah, sehingga seluruh Indikator Kinerja Kunci dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

BAB VI
PENUTUP

6.1 Catatan Penting

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2027 merupakan penjabaran dari Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029. Fungsi Rencana Kerja (Renja) tahun 2027 adalah sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2027, guna merealisasikan tujuan dan sasaran Inspektorat dengan memperhatikan kemampuan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota.

6.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sebagai pedoman kerja, pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun 2027 ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Inspektorat Daerah wajib melaksanakan program dan kegiatan dalam Renja tahun 2027 sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Anggaran pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2027 akan dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2027
3. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2027 akan dimonitor setiap bulan dan dilaporkan kepada Inspektur Daerah setiap 3 (tiga) bulan. Pada akhir tahun pelaksanaan program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2026 akan dievaluasi sebagai bahan penyusunan Renja Tahun 2027.

6.3 Rencana Tindak Lanjut

Selanjutnya, Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 akan dijabarkan dalam Rencana Aksi 2027 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2026.

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFNI